



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS
DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER

Gedung Tower 2, Gedung B & C, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp. (031) 5922936, 5947302, 5994251-55 (Ext.1341, 1342) Fax. (031) 5922936
Email: telematics@its.ac.id ; <https://www.its.ac.id/komputer/>

PERATURAN DAN PROSEDUR PROGRAM MAGANG

Nomor : 7071/IT2.IX.5.1.3/-/KM.05/VI/2025

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Magang yang merupakan bagian dari Kurikulum 2023 di Departemen Teknik Komputer ITS; dan dilaksanakan di luar lingkungan Departemen Teknik Komputer ITS, maka dalam rangka menjaga mutu pelaksanaan kegiatan tersebut dan menjamin ketercapaian kompetensi mahasiswa sesuai yang dimuat dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Magang yang meliputi:

Di bawah ini adalah peraturan dan prosedur yang wajib diketahui dan dilaksanakan bagi mahasiswa Departemen Teknik Komputer FTEIC ITS yang akan mengambil mata kuliah Magang:

1. Mahasiswa aktif Departemen teknik Komputer FTEIC ITS
2. Mahasiswa yang memenuhi syarat untuk menjalani magang adalah mahasiswa minimal semester 6 dan/atau telah menempuh setidaknya 90 SKS.
3. Mahasiswa WAJIB mengumpulkan ke Bagian Akademik Departemen:
 - a. Form Magang yang telah disetujui Koordinator Magang Departemen SEBELUM mengajukan permohonan surat pengantar (sebelum mendaftar pada perusahaan).
 - b. Form Konversi Mata Kuliah yang telah diisi dan disetujui oleh Koordinator Magang Departemen SETELAH dinyatakan diterima oleh perusahaan dan SEBELUM pelaksanaan magang dimulai.
4. Bagi mahasiswa yang menjalani kegiatan Magang secara offline di luar Surabaya dengan konversi lebih dari 4 SKS Magang,
 - a. TIDAK diperbolehkan mengambil mata kuliah reguler selama pelaksanaan program berjalan; dan
 - b. WAJIB melakukan konversi mata kuliah pada semester berjalan.
5. Setelah selesai menjalani magang di perusahaan maka:
 - a. Mahasiswa wajib mengisi My ITS Student Connect untuk pengajuan konversi alih kredit SKS
 - b. Mahasiswa wajib mengumpulkan buku laporan magang ke Departemen selambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan magang selesai, sekaligus mendaftar untuk mengikuti seminar magang di akhir semester, untuk mempresentasikan kegiatan selama magang
6. Mahasiswa dimungkinkan melakukan konversi alih kredit ke SKS mata kuliah **hingga** 20 SKS sesuai dengan mutu kegiatan magang yang telah dilakukan di semester yang sama dengan pelaksanaan magang.
7. Mahasiswa hanya diperkenankan 1 (satu) kali mengambil BKP (bentuk Kegiatan Pembelajaran) program magang (sesuai surat Edaran WR1 Nomor 757/IT2.1/tu.00.08/2022)
8. Nilai magang akan diberikan di akhir semester berdasarkan empat komponen yaitu:
 - a. Pembimbingan Departemen
 - b. Pembimbingan Perusahaan
 - c. Buku Laporan Magang
 - d. Seminar Magang

Jika salah satu dari empat komponen ini tidak terpenuhi, maka mahasiswa belum bisa mendapat nilai magang (diberi nilai E)

9. Jika mahasiswa tidak mengumpulkan laporan magang lebih dari 2 (dua) semester. Maka mahasiswa wajib mengulang kegiatan magang dengan mengambil magang reguler di perusahaan yang berbeda.
10. Ketidaktertiban mahasiswa dalam menjalani prosedur Magang sebagaimana dijelaskan di atas dapat mengakibatkan mendapatkan nilai E pada mata kuliah Magang hingga gagal konversi keseluruhan.



Surabaya, 23 Juni 2025
Kepala,
Dr. Arief Kurniawan, S.T., M.T.
NIP. 19740907200212 1 001